

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2004**

TENTANG

**RETRIBUSI IZIN USAHA DAN PENDAFTARAN
KEGIATAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian bimbingan, pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan di bidang Perindustrian dan Perdagangan maka perlu pengaturan manajemen Perizinan dimaksud;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a di atas perlu diatur dan ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 tahun 1965 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247);
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3452);
5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3473);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Negara Nomor 4048);
8. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3836);
9. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara 3839);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1986 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1986 tentang Kewenangan Peraturan Pembinaan dan Pengembangan Industri (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3330);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha Perfilman (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tentang Izin Waralaba (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1997 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Di bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 60, Tambahan lembaran Negara Nomor 3113);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 18 Tahun 2000 tentang Rincian Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 24);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Kabupaten Lampung Barat (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 4).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TENTANG RETRIBUSI IZIN DAN PENDAFTARAN KEGIATAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Kabupaten adalah Kabupaten Lampung Barat;
- b. Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Kepala Daerah adalah bupati kabupaten Lampung Barat yang dibantu oleh seorang Wakil Bupati;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah;
- e. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Barat;
- g. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah dan barang setengah jadi menjadi barang sampai dengan jadi dan atau barang jadi dengan nilai tambah yang lebih tinggi, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan Industri;
- h. Komoditi Industri adalah suatu produk akhir dari produksi;
- i. Perizinan merupakan salah satu kebijakan yang dipergunakan sebagai alat yang efektif untuk menggerakkan perkembangan dunia usaha ke bidang yang benar-benar mendukung pembangunan;
- j. Izin adalah izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dan diberikan kepada Pengusaha untuk dapat menjalankan usahanya; .
- k. Izin di bidang Industri meliputi izin usaha yang selanjutnya disebut IUI, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri yang selanjutnya disebut TDI;
- l. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas industri melebihi 30% dari kapasitas yang telah diizinkan ;
- m. Persetujuan Prinsip adalah persetujuan yang diberikan pemerintah kepada Badan Usaha/Perorangan yang mengajukan permohonan izin yang berisikan hak, kewajiban dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam rangka usaha industri;
- n. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi;
- o. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kabupaten Lampung Barat untuk tujuan keuntungan atau laba;
- p. Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat berdiri sendiri atau bertugas untuk sebagian tugas dari perusahaan induknya;
- q. Pengusaha adalah setiap perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan. Izin bidang perdagangan meliputi Surat Izin Usaha Perdagangan Kecil yang selanjutnya disebut SIUP Kecil, Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah yang selanjutnya disebut SIUP Menengah, Surat Izin Usaha Perdagangan Besar yang selanjutnya disebut SIUP Besar;

- r. Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;
- s. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah izin penggunaan gudang yang peruntukan untuk menyimpan barang-barang dagangan;
- t. Surat Keterangan Asal (Sertifikat Of Origin) yang selanjutnya disebut SKA adalah dokumen yang wajib disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia memasuki wilayah Negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut dihasilkan dan atau diolah di Indonesia;
- u. Angka Pengenal Import yang selanjutnya disebut API adalah tanda pengenal sebagai importir yang harus dimiliki setiap perusahaan yang melakukan perdagangan import;
- v. Tanda Daftar Organisasi yang selanjutnya disebut TDO adalah Tanda Daftar Organisasi Niaga/ Asosiasi yang bergerak dalam bidang perniagaan dan memperjuangkan kepentingan usaha para anggotanya;
- w. Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri yang selanjutnya disebut TDK-TDM adalah Tanda Daftar Keagenan Produksi Dalam Negeri yang diberikan kepada Perusahaan Nasional yang ditunjuk sebagai Agen atau Distributor barang atau jasa Produksi Dalam Negeri;
- x. Tanda Daftar Perlindungan Konsumen yang selanjutnya disebut TDPK adalah Tanda Daftar Perlindungan Konsumen yang diberikan kepada lembaga konsumen swadaya masyarakat yang telah memberikan pelayanan dan advokasi untuk melindungi kepentingan konsumen;
- y. Retribusi Daerah di bidang Industri, Perdagangan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan perorangan atau badan usaha di bidang Industri dan Perdagangan;
- z. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- aa. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah;
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- cc. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang disingkat STRD adalah surat untuk melakukan kegiatan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambah yang disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan tambahan atas retribusi yang telah ditetapkan ;
- ee. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- ff. Daftar Perusahaan adalah daftar cacatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau pelaksanaannya dan membuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- gg. TDP adalah tanda yang diberikan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan kepada perusahaan yang telah disahkan pendaftarannya untuk selanjutnya disebut TDP;
- hh. Retribusi Pendaftaran Kembali adalah pengenaan retribusi terutang terhadap perusahaan yang melaporkan kembali perkembangannya, yang atas dasar laporan tersebut

- pemerintah daerah menyelenggarakan pembinaan, pengaturan pengawasan, serta pembuatan kebijakan yang mendorong berkembangnya aktifitas kegiatan perusahaan;
- ii. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
 - jj. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Retribusi adalah meliputi:

1. Wajib Daftar Perusahaan (WDP);
2. Perdagangan Dalam Negeri;
3. Perdagangan Luar Negeri;
4. Usaha Industri.

Pasal 3

Subjek retribusi adalah orang, pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha di bidang Perindustrian dan Perdagangan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Izin Usaha dan Pendaftaran Kegiatan Industri, dan Perdagangan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat Penggunaan Jasa dihitung berdasarkan atas Faktor Nilai Investasi dan Luas Tempat yang dipergunakan untuk kegiatan usaha.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR

Pasal 6

- (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pada tujuan untuk menutupi sebagian atau biaya penyelenggaraan pelayanan yang dilaksanakan;

- (2) Tarif Retribusi yang dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan pelayanan perizinan yang diberikan data jangka waktu tertentu;
- (2) Struktur dan besarnya tarif yang ditetapkan sebagai berikut:

- a. Setiap Wajib Daftar Perusahaan (WDP) akan dikenakan Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP):

- Perseroan Terbatas (PT)		
- Investasi s.d 200 Juta	Rp	300.000,-
- Investasi > 200 Juta s/d 500 Juta	Rp	400.000,-
- Investasi > 500 Juta	Rp	500.000,-
- Koperasi (KOP)		
- Investasi s.d 200 Juta	Rp	25.000,-
- Investasi > 200 Juta s/d 500 Juta	Rp	50.000,-
- Investasi > 500 Juta	Rp	75.000,-
- Persekutuan komanditer (CV)		
- Investasi s.d 200 Juta	Rp	100.000,-
- Investasi > 200 Juta s/d 500 Juta	Rp	150.000,-
- Investasi > 500 Juta	Rp	200.000,-
- Firma (FA)		
- Investasi s.d 200 Juta	Rp	100.000,-
- Investasi > 200 Juta s/d 500 Juta	Rp	150.000,-
- Investasi > 500 Juta	Rp	200.000,-
- Perorangan (PO)		
- Investasi s.d 200 Juta	Rp	50.000,-
- Investasi > 200 Juta s/d 500 Juta	Rp	75.000,-
- Investasi > 500 Juta	Rp	100.000,-
- Badan Usaha Lain (BUL)		
- BUL Umum	Rp	300.000,-
- BUMN / BUMD	Rp	150.000,-
- Penanaman Modal Asing (PMA)	Rp	750.000,-
- Salinan Resmi	Rp	10.000,-
- Petikan resmi	Rp	5.000,-

- b. Perdagangan Dalam Negeri dikenakan retribusi:
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

- Pengusaha Kecil (PK)		
- Investasi s.d 50 Juta	Rp	50.000,-
- Investasi > 50 Juta s/d 100 Juta	Rp	75.000,-
- Investasi > 100 Juta	Rp	100.000,-
- Pengusaha Menengah (PM)		
- Investasi > 200 Juta s/d 300 Juta	Rp	150.000,-
- Investasi > 300 Juta s/d 400 Juta	Rp	200.000,-
- Investasi > 400 Juta s/d 500 Juta	Rp	250.000,-

- Pengusaha Besar (PB)		
- Investasi > 500 Juta s/d 750 Juta	Rp	300.000,-
- Investasi > 750 Juta s/d 1Milyar	Rp	400.000,-
- Investasi > 1 Milyar	Rp	500.000,-
- Surat izin Usaha Pasar Modern (SIUPM)	Rp	2.500.000,-
- Surat izin Usaha Waralaba (SIUW) Lokal	Rp	1.000.000,-
- Surat izin Usaha Sewa Beli (Hire Purchase)	Rp	500.000,-
- Surat izin Perfilman / Jaskam		
- Produksi / Pembuatan (Production House)		
- Seluloid	Rp	250.000,-
- Rekaman VCD	Rp	250.000,-
- Perdagangan /Peredaran/Rental		
- Film	Rp	750.000,-
- VCD	Rp	50.000,-
- Play Station (PS) dan sejenisnya	Rp	25.000,-
- Tanda Daftar Gudang (TDG)		
- Ukuran 0 M ² s/d 100 M ²	Rp	25.000,-
- Ukuran > 100 M ² s/d 300 M ²	Rp	50.000,-
- Ukuran > 300 M ² s/d 500 M ²	Rp	100.000,-
- Ukuran > 500 M ² s/d 1.000 M ²	Rp	150.000,-
- Ukuran >1.000 M ² s/d 2.500 M ²	Rp	200.000,-
- Ukuran 2.500 M ²	Rp	500.000,-
- Tanda Daftar Keagenan Tunggal / Distributor		
- Produksi Dalam Negeri	Rp	250.000,-
- Tanda daftar organisasi Usaha Niaga / Asosiasi		
- Pendaftaran Niaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	Rp	250.000,-
c. Perdagangan Luar Negeri		
Angka pengenal Import (API)		
- API Produsen (API-P)	Rp	200.000,-
- API Umum (API-U)	Rp	250.000,-
Surat Keterangan Asal (SKA) Barang Ekspor	Rp	50.000,-
d. Perizinan Usaha Industri		
Tanda Daftar Industri		
- Investasi s.d 50 Juta	Rp	25.000,-
- Investasi > 50 Juta s/d 100 Juta	Rp	50.000,-
- Investasi > 100 Juta	Rp	75.000,-
Izin Usaha Industri (IUI)		
- Investasi > 200 Juta s/d 400 Juta	Rp	150.000,-
- Investasi > 400 Juta s/d 600 Juta	Rp	200.000,-
- Investasi > 600 Juta s/d 800 Juta	Rp	250.000,-
- Investasi > 800 Juta s/d 1 Milyar	Rp	300.000,-
- Investasi > 1 Milyar	Rp	500.000,-
Izin Persetujuan Prinsip(IPP)		
- Investasi > 200 Juta s/d 400 Juta	Rp	100.000,-
- Investasi > 400 Juta s/d 600 Juta	Rp	150.000,-
- Investasi > 600 Juta s/d 800 Juta	Rp	200.000,-
- Investasi > 800 Juta s/d 1 Milyar	Rp	250.000,-
- Investasi > 1 Milyar	Rp	300.000,-

- Izin Perluasan Rp 150.000,-
Pertambahan Investasi dibagi kategori Investasi
Maksimal dikali tariff pada klasifikasi retribusi
Dengan tarif minimal Rp 150.000,-
- e. Setiap Perusahaan yang membuka cabangnya diwilayah hukum Kabupaten Lampung Barat diwajibkan membayar retribusi pengesahan SIUP sebesar Sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) huruf b.
 - f. Setiap Perusahaan yang ada di wilayah hukum Kabupaten Lampung Barat yang akan meminta pengesahan untuk membuka cabang diwajibkan membayar retribusi pengesahan SIUP sebesar sebagaimana Pasal 7 ayat (2) huruf b.
 - g. Setiap pemberian rekomendasi kepada perusahaan yang membutuhkan dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
 - h. Setiap perusahaan yang melakukan perubahan izin Tanda Daftar baik mengenai nama Perusahaan, alamat Perusahaan, nama Pimpinan/Pengurus Perusahaan Komoditi, Jenis Usaha, Status Perusahaan dan lain-lain yang tercantum dalam izin yang ditetapkan pada izin / Tanda Daftar dimaksud.

BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Retribusi dipungut diwilayah daerah tempat pelayanan diberikan.

BAB VIII MASA RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Masa retribusi SIUP,TDI, TDG dan IUI adalah selama 3 (Tiga) tahun
- (2) Masa Retribusi tanda Daftar Perusahaan adalah 5 (Lima) tahun

Pasal 10

Retribusi terhutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Retribusi terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT, STRD dan surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib retribusi dapat ditagih melalui Kantor Urusan dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PENYIDIK

Pasal 13

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan keterangan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang tersebut;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi;
 - i. Menghentikan Penyidikan;
 - j. Melakukan tindakan yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah yang menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penurut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban merugikan keuangan Daerah diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah);
- (2) Tindak Pidana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Segala perizinan yang diterbitkan sebelum tahun 1999 harus didaftarkan kembali dan perizinan yang diterbitkan mulai tahun 1999 tetap berlaku sesuai dengan masa berlaku perizinan tersebut.

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan terdahulu yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembar Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Disahkan di Liwa
Pada tanggal 4 Maret 2004

BUPATI LAMPUNG BARAT

ERWIN NAZAR T.

